

**P U T U S A N****Nomor : 57-K/PM.III-16/AD/III/2017****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mursalin.
Pangkat/NRP. : Serda/31960690860675.
Jabatan : Danru Provost.
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 06 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Pepabri Lorong 2 Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 141/Tp selaku Ankum Nomor Kep/86/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danrem 141/Tp selaku Ankum Nomor : Kep/89/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER III – 16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/3 Nomor : BP-25/A-24/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/III/2017 tanggal 6 maret 2017.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/57-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 22 April 2017.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/57-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 23 April 2017.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/III/2017 tanggal 6 maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Lantana, Kalimantan Tengah, tanggal 15 Desember 2016, dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana lints dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 310 KUHP ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan) dikurangkan masa penahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.

b) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

g) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau.

- h) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.
- i) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
- j) 1 (satu) lembar foto copy STCKB sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban karena Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraannya dan Terdakwa sudah membantu perbaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sesuai permintaan korban yaitu saksi Jari Gau, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh Nopember Dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam belas di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam VII/ Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/ Wrb, setelah lulus ditugaskan di Kodam VII/Wrb selama 4 bulan lalu pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 mengikuti seleksi Secaba Reg dan lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan di Pakato Rindam VII/Wrb setelah lulus ditugaskan di Korem 141/Tp selam 4 bulan kemudian pindah tugas di Kodim 1425/Jpt sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Jabatan Danru Provost Pangkat Serda NRP. 31960690860675.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga gara-gara Putih Nopol DD 9763 KQ berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pabentengan Desa Kayu Loe Barat Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan sekira pukul 16.30 Wita saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan antara 40 s/d 50 km/jam berada di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto lalu Terdakwa melihat empat unit sepeda motor dari arah berlawanan melaju beriringan dengan posisi Saksi Saribulang berboncengan dengan Sdri. Baji, Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, Saksi Bahtiar Bin Muh. Ali berboncengan dengan Sdri. Rohana Dg Tojeng dan Sdr. Indra berboncengan dengan Sdri. Ima, Terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya tersebut dan saat berpapasan dengan empat unit sepeda motor tersebut Terdakwa hampir menabrak motor Saksi Sribulang yang berboncengan dengan Sdri. Baji namun Saksi Sribulang dapat menghindari mobil truk tersebut sehingga Terdakwa panik lalu menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY yang dikendarai oleh Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang sehingga kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY terjatuh dan terlindas oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian terlindas ban mobil truk tersebut selanjutnya mobil truk tersebut berhenti kira-kira berjarak 20 meter dari para korban yang tergeletak di jalan.

c. Bahwa selanjutnya Saksi Bahtiar Bin Muh. Ali berhenti lalu menolong Sdri. Sepiani Dg. Nia yang mengalami keluar darah dari kedua hidung, telinga dan mulut, luka memar sepanjang lengan kanan, luka pada punggung, memar pada pelipis bagian kanan, luka pada punggung tangan kiri dan memar pada kedua payudara sedangkan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang mengalami luka pada bagian belakang kepala, rahang bagian bawah patah, keluar darah pada kedua telinga, luka terbuka pada lengan kanan dan patah tulang dimana kedua korban telah meninggal ditempat kejadian perkara demikian juga Saksi Saribulang bersama dengan Sdri. Baji turun dari motor lalu menuju ke Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang yang tergeletak berlumuran darah yang sudah meninggal ditempat selanjutnya Saksi Saribulang langsung menangis dan berteriak minta tolong beberapa menit ada mobil yang baru mengantar pengantin lewat kemudian Saksi Saribulang menahannya dan berkata pada sopir mobil tersebut "Minta tolongka pak, pa'sagaika (kasihani saya pak)" namun begitu sopir mobil mengantar pengantin melihat para korban langsung berkata "Karo karoa bu la lampa'a angerang bunting (minta maaf bu, saya buru-buru bawa pengantin)" tidak lama kemudian ada mobil open cup dan Saksi Saribulang meminta tolong dan sopir mobil tersebut berkata "Iye kita tunggumi bu, saya telpon ambulan" setelah itu masyarakat setempat berdatangan yang disusul oleh Polisi dari Polsek dan mobil ambulan selanjutnya jenazah Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang langsung dibawa ke RSU Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto sementara Saksi Saribulang mengikuti dengan menggunakan motor sedangkan Terdakwa mendatangi korban pertama Sdri. Kate' Neang Dg Kanang untuk melihat kondisi yang saat itu mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan kemudian pada saat Terdakwa ingin melihat kondisi korban yang kedua atas nama Sdri. Sepiani Dg. Nia tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan TKP karena apa bila datang masyarakat dikhawatirkan akan bertindak anarkis terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP lalu memberhentikan mobil angkot pada jarak \pm 1 kilo dari TKP menuju ke Kodim 1425/Jpt untuk mengamankan diri.

d. Bahwa kondisi jalanan pada saat itu beraspal baik dan lurus namun sempit, cuaca terang dan situasi arus lalu lintas sepi sementara Terdakwa mengemudikan Mobil Truk Dum Isuzu warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0763 KQ dengan kecepatan ± 45 s/d 50 km/jam dan Terdakwa tidak memiliki SIM B1 untuk mengendarai mobil truk hanya mempunyai SIM A Umum yang dilengkapi dengan STNK.

e. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan Mobil Truk Dum Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ yang melintas di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang sempit seharusnya memberikan kesempatan kepada empat unit sepeda motor melaju beriringan (rombongan pengendara motor Saksi Saribulang diantara sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY yang dikendarai oleh Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang) untuk melaju yang seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan waspada dengan situasi dan kondisi jalan.

f. Bahwa dari kejadian tersebut Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang meninggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dengan merusakkan Mobil Truk Dum Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ mengalami lecet pada bumper depan sebelah kanan dan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY rusak berat pada bagian depan.

g. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Tampak keluar darah dari kedua telinga, hidung dan mulut.
- 2) Tampak memar pada pelipis kanan uk $\pm 6 \times 3$ cm.
- 3) Tampak luka memar sebanyak 4 buah dibagian bahu kanan masing-masing uk $\pm 3 \times 1$ cm, $\pm 4 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2$ cm dan $\pm 4 \times 1$ cm.
- 4) Tampak luka lecet sepanjang lengan kanan dan luka memar pada lengan kanan uk $\pm 2 \times 1$ cm
- 5) Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan sebanyak 2 buah uk $\pm 3 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 1$ cm.
- 6) Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan jari keempat uk $\pm 3 \times 1$ cm.
- 7) Tampak luka lecet dipada punggung tangan kiri sebanyak 3 buah uk $\pm 4 \times 1$ cm, $\pm 2 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- 8) Tampak luka memar pada payudara kanan dan kiri serta punggung.
- 9) Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan sebanyak 4 buah dibagian bahu kanan masing-masing uk $\pm 1 \times 1$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm dan $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.

Dengan hasil kesimpulan perkiraan waktu kematian $\pm 1-2$ jam sampai tiba dirumah sakit.

Sedangkan pada Sdri. Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika
Akbar selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Tampak kelainan bentuk pada hidung, luka terbuka pada cuping hidung liri uk $\pm 1 \times 0,1$, darah (+).
- 2) Tampak rahang bawah patah.
- 3) Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
- 4) Tampak luka terbuka pada belakang kepala uk $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- 5) Tampak luka terbuka dilengan atas kanan uk $\pm 10 \times 6$ cm tampak otot dan tulang.
- 6) Tampak luka lecet dan memar pada lengan kanan atas.
- 7) Tampak luka lecet dan memar pada punggung kanan atas uk $\pm 10 \times 10$ cm.
- 8) Tampak memar pada punggung kiri uk $\pm 5 \times 10$ cm.
- 9) Tampak luka lecet pada jari kaki keempat kaki kanan uk $\pm 1 \times 0,5$ cm.
- 10) Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan uk $\pm 3 \times 0,5$ cm.
- 11) Tampak luka lecet pada mata kaki kanan uk $\pm 2 \times 0,5$ cm.

Dengan hasil kesimpulan perkiraan waktu kematian $\pm 1-2$ jam sampai tiba dirumah sakit.

Selain itu Surat Keterangan Kematian Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dan Surat Keterangan Penguburan Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia. serta Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dan Keterangan Penguburan 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

h. Bahwa setelah kejadian tersebut, dari pihak keluarga Terdakwa telah membantu dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), air mineral sebanyak 30 dus, Gula pasir 10 liter dan beras 100 liter sementara pihak Kodim 1425/Jpt turut membantu memberikan bantuan berupa biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima Saksi Jari Gau selain itu Saksi Jari Gau mendapat uang santunan Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 orang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saribulang.
Pekerjaan : Honor Guru Sekolah SD Inpres 252 Pao.
Tempat,tanggal lahir : Kaloko Jeneponto, 05 Mei 1985.
Jeniskelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kaloko Desa Pao Kec. Taroang Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan korban yaitu Sdri. Sepiani Dg. Nia yang bermur 13 tahun dan masih kelas I SMP dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang karena bertetangga dan masih ada hubungan saudara jauh.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14,00 Wita Saksi diajak oleh orang tua Saksi an Sdri. Baji menjenguk anak sdr. Marzuki yang sakit di Desa Bontoa Kab. Jeneponto, selanjutnya saksi berangkat bersama-sama dengan orang tua saksi yaitu, sdr. Baji, sdri. Sepiani Dg. Nia, sdri. Kate' Neang Dg Kanang, saksi Bahtiar, sdri Rohana, sdri. Ima dan sdri. Indra.

3. Bahwa saksi dan rombongan berangkat kerumah sdr. Marzuki dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi berboncengan dengan sdri Baji, Sdri. Sepiani D. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, saksi Bahtiar berboncengan dengan orang tuanya atas nama Sdri. Rohana dan sdri. Ima berboncengan dengan sdri. Indra.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Saksi dan rombongan sampai dirumah sdr. Marzuki, kemudian sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 15.30 Wita, saksi dan rombongan pamit untk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan sebagaimana pada saat berangkat kerumah sdr. Marzuk yaitu Saksi berboncengan dengan Sdri. Baji, Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang dan saksi Bahtiar berboncengan dengan Sdri. Rohana dan sdri. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdri. Indra.

5. Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, kami semua beriringan dimana saksi yang berboncengan dengan sdr. Baji berada didepan, kemudian yang kedua korban Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, yang ketiga yaitu saksi Bahtiar berboncengan dengan Sdri. Rohana dan yang terakhir sdri. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdri. Indra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di jalan Kampung Kayu Loe, saksi melihat dari arah berlawanan ada mobil Dump Truk warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kencang hampir menbarak saksi sehingga saksi minggir kejalan namun beberapa detik kemudian Saksi mendengar ada suara benturan selanjutnya Saksi berhenti lalu menoleh kebelakang yang ternyata mobil Dump Truk warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh Sdri. Sepiani Dg. Nia yang berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang sehingga ibu saksi yaitu Sdri. Baji spontan berkata **"Matemi kodong Dg. Kanannu"** dan saksi melihat mobil Dump Truk tersebut berhenti kira-kira berjarak 10 meter dari para korban yang tergeletak.

7. Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdri. Baji turun dari motor lalu menghampiri korban Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang yang tergeletak berlumuran darah, saksi melihat kepala Sdri. Sepiani Dg. Nia kepalanya pecah dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang terdapat luka dikepalanya dan menurut perkiraan saksi Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang sudah meninggal ditempat kejadian.

8. Bahwa melihat hal ini saksi langsung menangis dan berteriak minta tolong dan selang beberapa menit ada mobil yang baru mengantar pengantin lewat kemudian Saksi menahannya dan berkata pada sopir mobil tersebut **"Minta tolongka pak, pa'sagaika (kasihani saya pak)"** namun begitu sopir mobil mengantar pengantin melihat para korban langsung berkata **"Karo karoa bu la lampa'a angerang bunting (minta maaf bu, saya buru-buru bawa pengantin)"**.

9. Bahwa tidak lama kemudian ada mobil open cup lewat sehingga saksi kembali meminta tolong dan sopir mobil tersebut berkata **"Iye kita tunggumi bu, saya telpon ambulan"** setelah itu masyarakat setempat berdatangan yang disusul oleh Polisi dari Polsek dan mobil ambulan selanjutnya jenazah korban Sdri. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang langsung dibawa ke RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto sementara Saksi mengikuti dengan menggunakan motor kerumah sakit.

10. Bahwa saksi mengetahui kondisi jalan Kampung Kayu Loe tempat terjadinya tabrakan kondisi jalan beraspal dan bagus, lebar jalan 3 (tiga) meter, situasi sepi dan kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih 45 Km/Jam.

11. Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian ini Terdakwa datang ke rumah saksi Jari Gau yang merupakan suami dari korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang dan orang tua dari korban Sdri. Sepiani Dg. Nia untuk meminta maaf dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dan ada banya barang yang lain, selain itu juga banyak anggota Kodim 1425/Jeneponto yang datang untuk mengucapkan belasungkawa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu lebar jalan kurang lebih 4 (empat) meter dan bahu jalan kanan kiri 1 (satu) meter. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bahtiar Bin Muh Ali.
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Kaloko Jeneponto, 13 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menuntun informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kaloko Desa Pao Kec. Taroang Kab. Jenepono.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi kenal dengan kenal korban yaitu Sdri. Sepiani Dg. Nia yang bermur 13 tahun dan masih kelas I SMP dan ibunya Sdri. Kate' Neang Dg Kanang karena masih sepupu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wita Saksi menjenguk keluarga yang sedang sakit yaitu anak sdr Marzuki yang beralamat di di Desa Bontoa Kab. Jenepono, berangkat bersama-sama dengan saksi Saribulang, Sdri. Rohana Dg Tonji, Sdri. Baji, Sdri. Indra, Sdri. Ima, korban Sdri. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang dengan mengendarai sepeda motor berjumlah 4 unit sepeda motor.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Saksi dan rombongan sampai di rumah sdr. Marzuki, kemudian sekira kura lebih 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 15.30 Wita, saksi dan rombongan pamit untuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan sebagaimana pada saat berangkat kerumah sdr. Marzuk yaitu saksi berboncengan dengan Sdri. Rohana, Saksi Saribulang berboncengan dengan Sdri. Baji, Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang dan dan sdr. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdri. Indra.

4. Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, kami semua beriringan dimana saksi Saribulang yang berboncengan dengan sdr. Baji berada didepan, kemudian yang kedua korban Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, yang ketiga yaitu saksi berboncengan dengan Sdri. Rohana dan yang terakhir sdr. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdri. Indra..

5. Bahwa sesampainya di jalan Kampung Kayu Loe, saksi melihat dari arah berlawanan ada mobil Dump Truk warna putih Nopol DD 9763 KQ yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kencang hampir menbarak saksi Saribulang sehingga saksi Saribulang minggir kejalan namun obil Dump Truk tersebut manabrak stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdri. Sepiani Dg. Nia yang berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang sehingga oleng dan terjatuh ke dalam kolong mobil truk tersebut kemudian terlindas ban mobil truk tersebut sehingga saksi dan menolong korban Sdri. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang.

6. Bahwa selanjutnya saksi melihat korban Sdri. Sepiani Dg. Nia yang mengalami keluar darah dari kedua hidung, telinga dan mulut, luka memar sepanjang lengan kanan, luka pada punggung, memar pada pelipis bagian kanan, luka pada punggung tangan kiri dan memar pada kedua payudara sedangkan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang mengalami luka pada bagian belakang kepala, rahang bagian bawah patah, keluar darah pada kedua telinga, luka terbuka pada lengan kanan dan patah tulang dan menurut perkiraan saksi mereka berdua telah meninggal ditempat kejadian perkara.

7. Bahwa kemudian saksi melihat mobil Mobil Dum Truk yang dikemudian oleh Terdakwa berhenti kurang lebih 30 meter dari posisi terjadinya tabrakan, kemudian turun dari mobil bermaksud akan membantu menolong, namun oleh karena sudah banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa warga yang melihat sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan tempat keramaian warga karena saksi khawatir Terdakwa dikeroyok oleh masa dan tak lama kemudian datang mobil ambulance datang dan membawa kedua korban ke rumah sakit.

8. Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan lurus beraspal, lebar jalan kurang lebih 4 (empat) meter, Kendaraan Dum Truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ yang dikendarai Terdakwa sekitar 45 s/d 50 km/jam dan lalu lintas dalam keadaan sepi.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengetahui korban Sdri. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang meninggal dunia dan telah dimakamkan, sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY yang dikendarai oleh korban Sdri. Sepiani Dg. Nia mengalami rusak dan saksi juga melihat banper depan mobil Dum Truk sebelah kanan ada goresan hitam.

10. Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian ini Terdakwa datang ke rumah saksi Jari Gau yang merupakan suami dari korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang dan orang tua dari korban Sdri. Sepiani Dg. Nia untuk meminta maaf dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dan barang-barang, selain itu saksi juga melihat banyak teman-teman Terdakwa dari Kodim 1425/Jeneponto datang ke rumah saksi Jari Gau.

Atas keterangan saksi tersebut, diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jari Gau.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Borongloe, 01 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kaloko Desa Pao Kec. Taroang Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang merupakan anak dan istri saksi.
2. Bahwa saksi mempunyai 5 orang anak, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, dan anak saksi atas nama Sdri. Sepiani Dg. Nia masih berumur 13 tahun dan baru bisa mengendarai sepeda motor serta belum mempunyai SIM C, sedangkan istri saksi atas nama Sdri. Kate' Neang Dg Kanang berumur 36 tahun.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 17.30 Wita ketika saksi berada di Masjid Al Markas Makassar Saksi mendapat telepon melalui Hp dari anak kemenakan Saksi di Jeneponto yang mengabarkan isteri yaitu Sdri. Kate' Neang Dg Kanang dan anak Saksi yaitu Sdri. Sepiani Dg. Nia mengalami kecelakaan sehingga saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Kaloko Desa Pao Kec. Taroang Kab. Jeneponto.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi tiba di rumah dan melihat istri dan anak saksi sudah meninggal dunia dan saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan terkini. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenazah Sdri. Kate' Neang Dg Kanang mengalami luka pada dada tengkorak kepala sebelah kanan pecah, luka terbuka pada bagian dada hingga perut sebelah kanan sedangkan anak perempuan Saksi yaitu Sdri. Sepiani Dg. Nia mengalami luka pada tengkorak kepala sebelah kanan pecah, luka kanan luka lecet, luka terbuka pada perut sebelah kanan namun saat jenazah tiba dirumah sudah dijahit.

5. Bahwa Saksi mendengar bahwa anak perempuan Saksi yaitu Sdri. Sepiani Dg. Nia mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY (plat putih/sementara) berboncengan dengan ibunya Sdri. Kate' Neang Dg Kanang tersenggol Kendaraan Truk Dum warna Putih Nopol DD 9763 KQ yang dikendarai Terdakwa sehingga terjatuh lalu keduanya terlindas ban sebelah kanan mobil truk tersebut yang langsung meninggal di tempat.
6. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wita istri dan anak saksi di makamkan di pemakaman umum dekat rumah saksi.
7. Bahwa atas kejadian ini saksi menganggap kecelakaan yang menimpa isteri dan anak Saksi merupakan musibah dan saksi tidak menuntut Terdakwa.
8. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwadatang kerumah saksi untuk meminta maaf, disamping itu Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), air mineral sebanyak 30 dus, Gula pasir 10 liter dan beras 100 liter sementara pihak Kodim 1425/Jpt turut membantu menggali kuburan untuk pemakaman selain itu Saksi mendapat uang santunan Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 orang.

Atas keterangan saksi tersebut. diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata A Malino PK Gel. II di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditugaskan di Kodam VII/Wrb selama 4 bulan lalu pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 mengikuti seleksi Secaba Reg dan lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan di Pakato Rindam VII/Wrb setelah lulus ditugaskan di Korem 141/Tp selam 4 bulan kemudian pindah tugas di Kodim 1425/Jpt sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Dum Truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pabentengan Desa Kayu Loe Barat Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan sebelum sampai dirumah orang tuanya Terdakwa terlebih dahulu singgah di toko untuk membeli alat mobil lalu membawa ke bengkel untuk diperbaiki, setelah selesai baru kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tuanya..
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto dan dari arah berlawanan Terdakwa melihat empat unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat berpapasan Terdakwa mengambil jalan agak ke kiri sehingga ban mobil truk tersebut pada bagian depan dan belakang keluar dari aspal selanjutnya Terdakwa merasakan mobil truk tersebut melindas sesuatu lalu mengeluarkan suara “praak” kemudian Terdakwa menghentikan mobil truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ pada jarak \pm 20 meter dari tempat kejadian lalu turun dari mobil truk dimana diantara empat unit sepeda motor yang berpapasan dengan Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY terjatuh dan terlindas ban mobil truk yang Terdakwa kemudikan pada sebelah kanan beserta pengendara dan boncengannya yang berjenis kelamin perempuan.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi korban pertama yang belakangan diketahui adalah Sdri. Kate' Neang Dg Kanang mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan kemudian pada saat Terdakwa ingin melihat kondisi korban yang kedua atas nama Sdri. Sepiani Dg. Nia tiba-tiba datang saksi Bahtiar menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan TKP karena apa bila datang masyarakat dikhawatirkan akan bertindak anarkis terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan TKP dan mobil Dum Truk miliknya, selanjutnya Terdakwa lalu memberhentikan mobil angkat pada jarak \pm 1 kilo dari TKP menuju ke Kodim 1425/Jpt untuk mengamankan diri.

5. Bahwa kondisi jalanan pada saat itu beraspal bergelombang tidak mulus, cuaca terang dan situasi arus lalu lintas sepi sementara Terdakwa mengemudikan mobil truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ dengan kecepatan \pm 45 sampai 50 Km/jam pada posisi perseneling gigi 3 dan pada saat mengemudikan mobil Dump Truk Terdakwa tidak memiliki SIM B1 dan hanya mempunyai SIM A Umum serta dilengkapi dengan STNK.

6. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya yaitu mengemudikan mobil Dump Truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ miliknya tidak dilengkapi dengan SIM B dan ketika melewati di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto yang merupakan jalan kampung dengan lebar kurang 4 meter dengan kecepatan 45-50 Km/Jam ketika Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang beriringan dengan 3 sepeda motor lainnya, Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga mobil Terdakwa menyanggol setang sepeda motor korban dan jatuh masuk ke kolong mobil dan terlindas hingga meninggal dunia.

7. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah datang kerumah saksi Jari Gau untuk meminta maaf dan keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh suami korban yaitu saksi Jari Gau serta bantuan berupa air minum mineral sebanyak 30 dus, Gula pasir 20 liter dan beras 100 liter, tepung terigu 1 karung dan mentega 1 dus sementara dari pihak satuan Terdakwa yaitu Kodim 1425/Jpt memberikan bantuan berupa biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pihak keluarga korban dengan kesadaran membuat Surat Perdamaian tanpa paksaan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pao, disamping itu Terdakwa juga telah memberikan uang kepada saksi Jari Gau untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

8. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraannya dan Terdakwa berjanji juga akan melengkapi SIM-B sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bisa mengemudikan mobil jenis Dump Truk.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa



1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.

- b. 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

- g. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau.

- h. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.

- i. 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.

- j. 1 (satu) lembar foto copy STCKB sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

Menimbang : Bahwa di dalam berkas perkara terdapat barang bukti berupa surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Jari Gau dengan Serda Mursalin tanggal 16 Nopember 2016 yang diketahui oleh Sudirman tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi Jari Gau tanggal 16 Nopember 2016 yang diketahui oleh Sudirman tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.
3. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman/perbaikan motor tanggal 16 Nopember 2016.
4. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi Jari Gau tanggal 18 April 2017 dari Serda Mursalin.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ diakui oleh Terdakwa maupun oleh saksi Saribulang dan saksi Bahtiar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa telah bersenggolan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY yang dikendarai oleh Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto sehingga terdapat goresan pada mobil depan sebelah kanan yang akibatnya dari senggolan tersebut kedua korban meninggal dunia di tempat kejadian, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY diakui oleh Terdakwa maupun oleh saksi Saribulang dan saksi Bahtiar adalah sepeda motor yang dikendarai Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, yang bersenggolan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia di tempat kejadian, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau dan 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle, adalah bukti Visum Et Repertum atas nama Sdri. Sepiani Dg. Nia dan sdri. Kate Neang Dg Kanang yang akibat kecelakaan tersebut menunjukkan keduanya menderita luka-luka dan meninggal dunia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia adalah surat yang menunjukkan Sdri. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang telah meninggal dunia dan dikuburkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang lain adalah barang bukti pelengkap dsalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata A Malino PK Gel. II di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditugaskan di Kodam VII/Wrb selama 4 bulan lalu pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 mengikuti seleksi Secaba Reg dan lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan di Pakato Rindam VII/Wrb setelah lulus ditugaskan di Korem 141/Tp selam 4 bulan kemudian pindah tugas di Kodim 1425/Jpt sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14,00 Wita Saksi saribulng diajak oleh orang tuanya yaitu Sdri. Baji untuk menjenguk anak sdr. Marzuki yang sakit di Desa Bontoa Kab. Jeneponto, selanjutnya saksi saribulng berangkat bersama-sama dengan orang tuanya yaitu, sdr. Baji, sdri. Sepiani Dg. Nia, sdri. Kate' Neang Dg Kanang, saksi Bahtiar, sdri Rohana, sdri. Ima dan sdri. Indra.

3. Bahwa benar saksi Saribulng dan rombongan berangkat kerumah sdr. Marzuki dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi berboncengan dengan sdri Baji, Sdri. Sepiani D. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, saksi Bahtiar berboncengan dengan orang tuanya atas nama Sdri. Rohana dan sdri. Ima berboncengan dengan sdri. Indra.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Saksi Saribulng dan rombongan sampai dirumah sdr. Marzuki, kemudian sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 15.30 Wita, saksi Saribulng dan rombongan pamit untk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan sebagaimana pada saat berangkat kerumah sdr. Marzuk yaitu Saksi Saribulng berboncengan dengan Sdri. Baji, Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dengan Sdri. Rohana dan sdri. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdri. Indra.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Dum Truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ berangkat dari rumahnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pabentengan Desa Kayu Loe Barat Kec. Turatea Kab. Jenepono dan sebelum sampai di rumah orang tuanya Terdakwa terlebih dahulu singgah di toko untuk membeli alat mobil lalu membawa ke bengkel untuk diperbaiki, setelah selesai baru kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jenepono dan dari arah berlawanan Terdakwa melihat empat unit sepeda motor melaju beriringan yaitu saksi Saribulang yang berboncengan dengan sdr. Baji berada didepan, kemudian yang kedua korban Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, yang ketiga yaitu saksi Bahtiar berboncengan dengan Sdri. Rohana dan yang terakhir sdri. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdri. Indra dan saat berpapasan Terdakwa mengambil jalan agak ke kanan melewati as jalan sehingga hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saribulang tetapi saksi Saribulang bisa menghindar ke kiri namun mobil Terdakwa bersenggolan dengan stang sepeda motor yang berada dibelakang saksi Saribulang yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban yaitu ibunya Sdri. Kate' Neang Dg Kanang yang mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh oleng ke kanan masuk ke kolong mobil lalu terlindas ban mobil.

7. Bahwa ketika mobil Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa merasakan mobil truk tersebut melindas sesuatu lalu mengeluarkan suara "**praak**" kemudian Terdakwa menghentikan mobil truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ pada jarak \pm 30 meter dari tempat kejadian lalu turun dari mobil truk dan melihat sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY dan kedua korban yaitu Sdri. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang berada dibelakang mobil Dump Truk.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi korban pertama yang belakangan diketahui adalah Sdri. Kate' Neang Dg Kanang mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan kemudian pada saat Terdakwa ingin melihat kondisi korban yang kedua atas nama Sdri. Sepiani Dg. Nia mengalami luka di kepala dan badan terdapat luka bekas ban mobil dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah rusak parah.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa melihat kedua korban yang terlindas ban mobil Dum Truk tersebut tiba-tiba didatangi saksi Bahtiar menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan TKP karena apa bila datang masyarakat dikhawatirkan akan bertindak anarkis terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan TKP dan mobil Dum Truk miliknya, selanjutnya pergi dari TKP menuju ke Kodim 1425/Jpt dengan menggunakan angkutan umum untuk mengamankan diri.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kate Neang Dg Kanang berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Jenepono Nomor:3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 tiba di rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tampak rahang bawah patah.
- c. Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
- d. Tampak luka terbuka pada belakang kepala ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- e. Tampak luka terbuka dilengan atas kanan ukuran $\pm 10 \times 6$ cm, tampak otot tulang.
- f. Tampak luka lecet dan memar pada lengan kanan atas.
- g. Tampak luka lecet dan memar pada punggung kanan ukuran $\pm 10 \times 10$ cm.
- h. Tampak memar pada punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 10$ cm.
- i. Tampak luka lecet pada jari keempat kaki kanan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm.
- j. Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm.
- k. Tampak luka lecet pada mata kaki kanan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.

- Tampak keluar darah dari kedua telinga, hidung dan mulut.
- Tampak memar pada pelipis kanan ukuran $\pm 6 \times 3$ cm.
- Tampak luka memar sebanyak 4 buah di bagian bahu kanan, masing-masing $\pm 3 \times 1$ cm, $\pm 4 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2$ cm, $\pm 4 \times 1$ cm.
- Tampak luka lecet sepanjang lengan kanan dan luka memar padalengan kanan $\pm 2 \times 1$ cm.
- Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan sebanyak 2 buah ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 1$ cm.
- Tampak luka lecet dibagian punggung kanan jari keempat ukuran $\pm 3 \times 1$ cm.
- Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak 3 buah masing-masing $\pm 4 \times 1$ cm, $\pm 2 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- Tampak luka memar pada payudara kanan dan kiri serta punggung kanan.
- Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan sebanyak 4 buah masing-masing ukuran $\pm 1 \times 1$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm, dan $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.

12. Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 Nopember sekira pukul 11.30 Wita almarhumah sdri. Sepiani Dg Nia dan Kate Neang Dg Kanang dimakamkan di pemakaman umum Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, hal ini dikuatkan dengan Surat keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang dan Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

13. Bahwa benar _Terdakwa menyadari kesalahannya yaitu mengemudikan mobil Dump Truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ miliknya tidak dilengkapi dengan SIM B dan ketika melewati Jalan Kp. Kawu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jember yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebabkan korban meninggal dunia. korban meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dikendarai oleh korban yang beriringan dengan 3 sepeda motor lainnya tidak mengurangi kecepatannya bahkan sesuai dengan Sketsa Gambar kejadian yang dibuat oleh penyidik mobil Terdakwa melewati As Jalan sehingga mobil Terdakwa menyenggol setang sepeda motor korban dan jatuh masuk ke kolong mobil dan terlindas hingga meninggal dunia.

14. Bahwa benar atas peristiwa ini Terdakwa telah beberapa kali datang ke rumah saksi Jari Gau yang merupakan suami dan orang tua korban untuk meminta maaf, disamping itu Terdakwa memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh suami korban yaitu saksi Jari Gau sebagaimana kwitansi tertanggal 16 Nopember 2016 serta bantuan berupa air minum mineral sebanyak 30 dus, Gula pasir 20 liter dan beras 100 liter, tepung terigu 1 karung dan mentega 1 dus sementara dari pihak satuan Terdakwa yaitu Kodim 1425/Jpt memberikan bantuan berupa biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga telah memberikan uang kepada saksi Jari Gau untuk biaya memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 14 April 2017.

15. Bahwa benar atas permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, saksi Jari Gau telah memaafkan perbuatan Terdakwa kemudian saksi Jari Gau membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan pada tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh saksi Jari gau serta disaksikan oleh Sdr. Bulu dan sdr. Lallo serta diketahui oleh Kepala Desa Pao atas nama sdr. Sudirman Tatu, S.Pd.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas .
3. Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

unsur kesatu "Setiap orang"

Bahwa menurut Putusan MARI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" adalah sama dengan terminologi kata "Barangsiapa", jadi yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata A Malino PK Gel. II di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditugaskan di Kodam VII/Wrb selama 4 bulan lalu pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 mengikuti seleksi Secaba Reg dan lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan di Pakato Rindam VII/Wrb setelah lulus ditugaskan di Korem 141/Tp selam 4 bulan kemudian pindah tugas di Kodim 1425/Jpt sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serda
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 32/ III/2017 tanggal 6 Maret 2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua :Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Yang dimaksud “Kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud “Dengan mengemudikan kendaraan bermotor” adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Yang dimaksud “Karena kalalaiannya” berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

Yang dimaksud “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14,00 Wita Saksi saribulung diajak oleh orang tuanya dan Sdr. Bai untuk menengok anak sdr. Marzuki yang sakit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Bontaga, Kab. Jeneponto, selanjutnya saksi saribulang berangkat bersama-sama dengan orang tuanya yaitu, sdr. Baji, sdr. Sepiani Dg. Nia, sdr. Kate' Neang Dg Kanang, saksi Bahtiar, sdr. Rohana, sdr. Ima dan sdr. Indra.

2. Bahwa benar saksi Saribulang dan rombongan berangkat kerumah sdr. Marzuki dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi berboncengan dengan sdr. Baji, Sdr. Sepiani D. Nia berboncengan dengan Sdr. Kate' Neang Dg Kanang, saksi Bahtiar berboncengan dengan orang tuanya atas nama Sdr. Rohana dan sdr. Ima berboncengan dengan sdr. Indra.

3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Saksi Saribulang dan rombongan sampai dirumah sdr. Marzuki, kemudian sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 15.30 Wita, saksi Saribulang dan rombongan pamit untuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan sebagaimana pada saat berangkat kerumah sdr. Marzuk yaitu Saksi Saribulang berboncengan dengan Sdr. Baji, Sdr. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdr. Kate' Neang Dg Kanang dan saksi Bahtiar berboncengan dengan Sdr. Rohana dan sdr. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdr. Indra.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan Dum Truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ berangkat dari rumahnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pabentengan Desa Kayu Loe Barat Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan sebelum sampai dirumah orang tuanya Terdakwa terlebih dahulu singgah di toko untuk membeli alat mobil lalu membawa ke bengkel untuk diperbaiki, setelah selesai baru kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tuanya.

5. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai di Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto dan dari arah berlawanan Terdakwa melihat empat unit sepeda motor melaju beriringan yaitu saksi Saribulang yang berboncengan dengan sdr. Baji berada di depan, kemudian yang kedua korban Sdr. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdr. Kate' Neang Dg Kanang, yang ketiga yaitu saksi Bahtiar berboncengan dengan Sdr. Rohana dan yang terakhir sdr. Ima berboncengan dengan kakak iparnya atas nama Sdr. Indra dan saat berpapasan Terdakwa mengambil jalan agak ke kanan melewati as jalan sehingga hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saribulang tetapi saksi Saribulang bisa menghindar ke kiri namun mobil Terdakwa bersenggolan dengan stang sepeda motor yang berada dibelakang saksi Saribulang yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban yaitu ibunya Sdr. Kate' Neang Dg Kanang yang mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh oleng ke kanan masuk ke kolong mobil lalu terlindas ban mobil.

6. Bahwa ketika mobil Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa merasakan mobil truk tersebut melindas sesuatu lalu mengeluarkan suara "praak" kemudian Terdakwa menghentikan mobil truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ pada jarak \pm 30 meter dari tempat kejadian lalu turun dari mobil truk dan melihat sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY dan kedua korban yaitu Sdr. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdr. Kate' Neang Dg Kanang berada dibelakang mobil Dump Truk.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi korban pertama yang belakangan diketahui adalah Sdr. Kate' Neang Dg Kanang mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan kemudian pada saat Terdakwa ingin melihat kondisi korban yang kedua atas nama Sdr. Sepiani Dg. Nia mengalami luka di kepala dan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 terdakwa tidak kas ban mobil dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah rusak parah.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa melihat kedua korban yang terlindas ban mobil Dum Truk tersebut tiba-tiba didatangi saksi Bahtiar menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan TKP karena apa bila datang masyarakat dikhawatirkan akan bertindak anarkis terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan TKP dan mobil Dum Truk miliknya, selanjutnya pergi dari TKP menuju ke Kodim 1425/Jpt dengan menggunakan angkutan umum untuk mengamankan diri.

9. Bahwa benar _Terdakwa menyadari kesalahannya yaitu mengemudikan mobil Dump Truk warna Putih Nopol DD 9763 KQ miliknya tidak dilengkapi dengan SIM B dan ketika melewati Jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto yang merupakan jalan kampung dengan lebar kurang 4 meter dengan kecepatan 45-50 Km/Jam ketika Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang beriringan dengan 3 sepeda motor lainnya tidak mengurangi kecepatannya bahkan sesuai dengan Sketsa Gambar kejadian yang dibuat oleh penyidik mobil Terdakwa melewati As Jalan sehingga mobil Terdakwa menyenggol setang sepeda motor korban dan jatuh masuk ke kolong mobil dan terlindas hingga meninggal dunia.

Dengan Demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi

Unsur ketiga : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Bahwa unsur ini merupakan akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan mati dalam perkara ini adalah korban sudah meninggal dunia dengan ditandai hilangnya denyut nadi, adanya lebam mayat dan pupil mayat.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kate Neang Dg Kanang berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Jeneponto Nomor:3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal15 Nopember 2016 tiba di rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan terdapat :

- l. Tampak kelainan bentuk pada hidung, luka terbuka pada cuping kiri ukuran $\pm 1 \times 0,1$ cm, darah (+).
- m. Tampak rahang bawah patah.
- n. Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
- o. Tampak luka terbuka pada belakang kepala ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- p. Tampak luka terbuka dilengan atas kanan ukuran $\pm 10 \times 6$ cm, tampak otot tulang.
- q. Tampak luka lecet dan memar pada lengan kanan atas.
- r. Tampak luka lecet dan memar pada punggung kanan ukuran $\pm 10 \times 10$ cm.
- s. Tampak memar pada punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 10$ cm.
- t. Tampak luka lecet pada jari keempat kaki kanan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm.
- u. Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm.
- v. Tampak luka lecet pada mata kaki kanan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.

Sedangkan sdri. Sepiani Dg Nia berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Jeneponto Nomor:3468/RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat, namun tidak dapat dijamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Nopember 2016 tiba di rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan terdapat :

- j. Tampak keluar darah dari kedua telinga, hidung dan mulut.
- k. Tampak memar pada pelipis kanan ukuran $\pm 6 \times 3$ cm.
- l. Tampak luka memar sebanyak 4 buah di bagian bahu kanan, masing-masing $\pm 3 \times 1$ cm, $\pm 4 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2$ cm, $\pm 4 \times 1$ cm.
- m. Tampak luka lecet sepanjang lengan kanan dan luka memar padalengan kanan $\pm 2 \times 1$ cm.
- n. Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan sebanyak 2 buah ukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 1$ cm.
- o. Tampak luka lecet dibagian punggung kanan jari keempat ukuran $\pm 3 \times 1$ cm.
- p. Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak 3 buah masing-masing $\pm 4 \times 1$ cm, $\pm 2 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- q. Tampak luka memar pada payudara kanan dan kiri serta punggung kanan.
- r. Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan sebanyak 4 buah masing-masing ukuran $\pm 1 \times 1$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm, dan $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.

2. Bahwa benar kematian sdri. Sepiani Dg Nia dan Kate Neang Dg Kanang tersebut dikuatkan dengan Surat Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

3. Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 Nopember sekira pukul 11.30 Wita almarhumah sdri. Sepiani Dg Nia dan Kate Neang Dg Kanang dimakamkan di pemakaman umum Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, hal ini dikuatkan dengan Surat keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang dan Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

Dengan Demikian , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4)Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya oleh karena itu Terdakwa dintakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya mengendarai mobil mengakibatkan korban Sdri. Sepiani Dg. Nia dan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang meninggal dunia di tempat kejadian hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan ceroboh, kurang hati-hati dan kurang kewaspadaan.
2. Bahwa hakekat perbuatan ini bukanlah kesengajaan melainkan adalah kelalaian karena kekuranghati-hatian atau kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan karena merasa jalan sepi di jalan sehingga memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengantisipasi apabila ada kendaraan lain yang berpapasan dengan mobil Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan korban Sdri. Kate' Neang Dg Kanang meninggal dunia dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya yaitu saksi Jari gau yang merupakan suami dan orang tua korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraannya.
- Terdakwa masih muda usia dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa telah meminta maaf kepadasaksi Jari Gau dan Terdakwa juga telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan barang-barang lain seperti beras, gula, kopi dan lain-lain.
- Terdakwa telah memberikan uang untuk perbaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)sesuai permintaan korban saksi Jari Gau (bukti kwitansi terlampir).

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang meninggal dunia di tempat kejadian dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya yaitu saksi Jari Gau dan anak-anaknya.
- Terdakwa bertindak sembrono dan kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang akurat, tepat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dapat efek cegah. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
- b) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

- g) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.
- i) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
- j) 1 (satu) lembar foto copy STCKB sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
- k) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Jari Gau dengan Serda Mursalin tanggal 16 Nopember 2016 yang diketahui oleh Sudirman tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.
- l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi Jari Gau tanggal 16 Nopember 2016 yang diketahui oleh Sudirman tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.
- m) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman/perbaikan motor tanggal 16 Nopember 2016.
- n) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi Jari Gau tanggal 18 April 2017 dari Serda Mursalin

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan dan dari STCK tanggal 11 November 2016 tertera an. Jari Gau (orangtua korban Sepiani Dg Nia) maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jari Gau.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mursalin, Serda NRP. 31960690860675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
Dikembalikan kepada Terdakwa

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
Dikembalikan kepada saksi Jari Gau

b. Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.

2) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia.

7) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau.

8) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto DG Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.

9) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.

10) 1 (satu) lembar foto copy STCKB sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11) mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Jari Gau dengan Serda Mursalin tanggal 16 Nopember 2016 yang diketahui oleh Sudirman tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi Jari Gau tanggal 16 Nopember 2016 yang diketahui oleh Sudirman tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.

13) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman/perbaikan motor tanggal 16 Nopember 2016.

14) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi Jari Gau tanggal 18 April 2017 dari Serda Mursalin

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, dan Puspayadi, S.H, Letkol Chk NRP 522960 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP. 2920087290970, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H, Lettu Sus NRP.541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP.522672

PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata, S.H
Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)